



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG**

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan BAB VII Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- b. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;

4. Undang-Undang.....

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari .
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari

5. Kepala Dinas.....

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Batang Hari
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
10. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat PLN, adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Ranting Cabang Muara Bulian .

14. Objek Pajak.....

14. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
15. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
16. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
17. Perusahaan Bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.
18. Rekening listrik atau tagihan listrik adalah tanda bukti pembayaran pemakaian atau penggunaan tenaga listrik ;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat.....

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. .
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

30. *Pemeriksaan.....*

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah atau besarnya tagihan pemakaian listrik seperti yang tercantum dalam rekening listrik.
- (3) Nilai Jual Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PT. PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal bukan dari PT. PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
- (4) Harga Satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku untuk PT. PLN.

(5).Perhitungan pajak,.....

- (5) Perhitungan pajak, dalam hal pajak penerangan jalan dipungut oleh PT. PLN, maka besaran pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayar oleh pelanggan PT. PLN.

BAB III

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 3

1. Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, yang disusun dari rekapitulasi produksi harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
2. Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke tempat pembayaran yang ditunjuk, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.
- (3) Dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan pajak antara lain pencetakan formulir SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, tanda bukti pembayaran dan sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan.

(2). *Pemungutan pajak.....*

- (2) Pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dengan menggunakan :
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan melampirkan omset pendapatan perbulan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN, PENYAMPAIAN SPTPD, SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 7

Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD adalah :

- a. Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri melalui Self Assesment Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- c. SPTPD harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8

Pasal 8

Tata cara penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- (1) Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri melalui self assesment merupakan suatu kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai dasar untuk diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah atas nama Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) SKPDKB dalam hal ini :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Jika SSPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 9

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperhitungkan dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Dinas Pendapatan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

BAB VI

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 10

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar dengan melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan Perizinan lainnya.
- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat data – data dan dokumen dimaksud ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak yang bersifat permanen selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat ke dalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran.

(2). *Menerima.....*

- (2) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak per golongan serta dibuatkan Kartu NPWPD.
- (3) Apabila persyaratannya belum lengkap, formulir beserta lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN BESARNYA PAJAK TERUTANG

Pasal 12

- (1) Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.
- (2) Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (3) Surat ketetapan Pajak Daerah ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- (4) Mempersiapkan tanda terima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk ditanda tangani oleh Wajib Pajak.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah diterbitkan SKPD, maka dapat diterbitkan SKPDKB.
- (6) Apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB maka dapat diterbitkan SKPDKBT.

BAB VIII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan bukti tanda pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 yang terdiri dari :
 - Lembar 1 : Wajib Pajak
 - Lembar 2 : Bendahara Penerimaan
 - Lembar 3 : Pembukuan dan Pelaporan
 - Lembar 4 : Penetapan dan Penagihan

BAB X

BAB X

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

1. Mencatat bukti setor berupa SSPD kedalam buku penerimaan.
2. Mengarsipkan dan menyimpan seluruh dokumen SSPD yang telah tercatat.
3. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran persyaratan pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum juga dilunasi, maka Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan Surat Teguran Pertama yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran pertama, ternyata Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran kedua.
(2).Apabila.....

- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran ketiga.

Pasal 18

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran ketiga, maka tunggakan pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat teguran ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka tunggakan pajak dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Bupati dapat menerbitkan surat perintah penyegelan (penutupan sementara) tempat usaha.
- (4) Pelaksanaan penyegelan (penutupan sementara) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan .

Pasal 20

- (1) Terhadap permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan atas persetujuan Bupati dapat memberikan pengangsuran pada Wajib Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau 12 kali angsuran.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Bagi Wajib Pajak yang usahanya tutup, ganti jenis usaha harus dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (2) Khusus bagi wajib pajak yang usahanya failit harus dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pendapatan 1 (satu) bulan sebelum tutup, ganti jenis usaha dilaksanakan dengan mengembalikan asli semua surat izin yang ada kaitannya dengan usaha tersebut.
- (4) Pajak yang masih terutang harus dilunasi sebelum tanggal pernyataan tutup, ganti jenis usaha dilaksanakan.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3). *Dalam hal.....*

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 24

Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKBKBT STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah;

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 25

Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat :

- (1) Membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar, atas pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak karena tidak memenuhi persyaratan formal seperti memasukan surat permohonan keberatan tidak pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Pengurangan

Pasal 26

(1) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat :

- a. Mengurangkan sanksi administratif berupa bunga atau denda;
 - b. Mengurangkan penetapan pajak, penetapan pajak kurang bayar, penetapan pajak kurang bayar tambahan dan STPD.
- (2) Mengurangkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- a. Diatas Rp. 1.000.000,- adalah kewenangan Bupati.
 - b. Rp. 1.000.000,- kebawah adalah kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah

(3).Mengurangkan.....

- (3) Mengurangkan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. Diatas Rp. 1.000.000,- adalah kewenangan Bupati.
 - b. Rp. 1.000.000,- kebawah adalah kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat :
1. Menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu.
 2. Penghapusan sanksi dan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. Diatas Rp. 1.000.000,- adalah kewenangan Bupati
 - b. Rp. 1.000.000,- kebawah adalah kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati dengan melampirkan SKPD dan tanda bukti pembayaran.
- (2) Dinas Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian penghitungan kembali dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengganti yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran.

(3). *Setelah.....*

- (3) Setelah menerima SKPDLB dari Dinas Pendapatan, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D untuk dicairkan melalui Kas Daerah.

BAB XV

PEMERIKSAAN/AUDIT PAJAK DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan/audit pajak daerah dilakukan dengan tujuan :
 - a. Menggali potensi PAD dibidang Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah.
 - b. Menciptakan kondisi yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah baik mengenai pemungutan maupun penyetoran Pajak Daerah tersebut tepat waktu ke Kas Daerah.
 - c. Mengurangi terjadinya manipulasi/penyelewengan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
 - d. Untuk mewujudkan tertib administrasi dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri, apabila data – data yang disampaikan oleh Wajib Pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, maka Dinas Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak.

Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU).

Pasal 31.....

Pasal 31

Wewenang pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) adalah :

- a. Meminta dokumen – dokumen yang diperlukan berkenaan dengan audit pajak yang dilaksanakan;
- b. Memanggil wajib pajak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan pemeriksaan/audit;

Pasal 32

Wajib Pajak yang diperiksa/diaudit wajib :

- a. Memberikan semua dokumen – dokumen atau laporan yang diminta/diperlukan oleh pemeriksa/tim audit pajak selama berlangsung pelaksanaan audit dilaksanakan.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan/audit pajak yang dilaksanakan.

Pasal 33

Wajib Pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan Perpajakan.

Pasal 34

- (1) Pemeriksa/auditor pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memberitahukan dimulainya pemeriksaan/audit pajak
- (2) Hasil pemeriksaan/audit pajak disampaikan kepada Wajib Pajak untuk diketahui dan ditanda tangani.
- (3) Pemeriksa/auditor pajak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit pajak kepada Bupati selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

BAB XVI.....

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 27-11-2015


BUPATI BATANG HARI



SINWAN

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 27-11-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MHD. FADHIL ARIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR 49